



PENETAPAN

Nomor 35/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan penetapan ahli waris dan perwalian anak pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 11 Januari 1969, umur 53 tahun, warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan ASN pada Dinas Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo, Nomor HP. 085298160609, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx RT/RW 002/001, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, **sebagai Pemohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 7 Februari 2022 telah mengajukan permohonan permohonan penetapan ahli waris dan perwalian anak yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo dengan Nomor 35/Pdt.P/2022/PA.Gtlo dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Istri dari **Alm. Suharto Ismail bin Thamrin Ismail** yang menikah pada tanggal 18 November 2007 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 398/18/XI/2007, kemudian suami Pemohon **Alm. Suharto Ismail bin Thamrin Ismail** meninggal dunia pada tanggal 28 Oktober 2020 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 7571-KM-09112020-0014,

Halaman 1 dari 19 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 9 November 2020, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil
XXXX XXXXXXXXX;

2. Bahwa semasa hidupnya **Alm. Suharto Ismail bin Thamrin Ismail** dan Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :

- a. Mohamad Zulfikar Ismail bin Suharto Ismail, tempat tanggal lahir Gorontalo, 17 Agustus 2008, umur 13 tahun;
- b. Nazwa Alhijrah Ismail binti Suharto Ismail, tempat tanggal lahir Gorontalo, 18 Desember 2009, umur 12 tahun;

3. Bahwa sebelum **Alm. Suharto Ismail bin Thamrin Ismail** menikah dengan Pemohon, **Alm. Suharto Ismail bin Thamrin Ismail** pernah menikah dengan seorang perempuan bernama **Sitti Dolly Maliki (Almarhumah)** meninggal dunia pada bulan Maret 2007, dan dari pernikahan tersebut tidak dikaruniai keturunan;

4. Bahwa semasa hidup sampai dengan meninggal dunia **Alm. Suharto Ismail bin Thamrin Ismail** tetap beragama Islam;

5. Bahwa kedua orangtua dari **Alm. Suharto Ismail bin Thamrin Ismail** telah meninggal terlebih dahulu dari **Alm. Suharto Ismail bin Thamrin Ismail**;

6. Bahwa Pemohon bermohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo untuk menetapkan ahli waris dari **Alm. Suharto Ismail bin Thamrin Ismail** adalah :

- a. PEMOHON (Isteri Almarhum);
- b. Mohamad Zulfikar Ismail bin Suharto Ismail (Anak laki-laki Almarhum);
- c. Nazwa Alhijrah Ismail binti Suharto Ismail (Anak perempuan Almarhum);

7. Bahwa selain mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris, Pemohon juga bermaksud untuk mengajukan Permohonan Perwalian Anak dan ditetapkan Pemohon sebagai wali dari anak Kandung Pemohon dan **Alm. Suharto Ismail bin Thamrin Ismail** yang bernama **Mohamad Zulfikar Ismail bin Suharto Ismail**, tempat tanggal lahir Gorontalo, 17 Agustus 2008, umur 13 tahun dan **Nazwa Alhijrah Ismail binti Suharto Ismail**, tempat tanggal lahir Gorontalo, 18 Desember 2009, umur 12 tahun;

8. Bahwa maksud Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris adalah untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris dari **Alm. Suharto Ismail**

Halaman 2 dari 19 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Thamrin Ismail guna pengurusan segala harta peninggalan dari **Alm.**

Suharto Ismail bin Thamrin Ismail:

9. Bahwa perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama Gorontalo;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Gorontalo, Cq. Majelis Hakim menerima permohonan Pemohon dan menjatuhkan Penetapan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Ahli Waris dari **Alm. Suharto Ismail bin Thamrin**

Ismail adalah :

- a. Sitti Herlina Buna, A.Ma.Ak binti Ibrahim S. Buna (Istri Almarhum);
 - b. Mohamad Zulfikar Ismail bin Suharto Ismail (Anak laki-laki Almarhum);
 - c. Nazwa Alhijrah Ismail binti Suharto Ismail (Anak perempuan Almarhum);
3. Menetapkan, Mengangkat Pemohon sebagai wali anak Kandung Pemohon dan **Alm. Suharto Ismail bin Thamrin Ismail** yang bernama **Mohamad Zulfikar Ismail bin Suharto Ismail**, tempat tanggal lahir Gorontalo, 17 Agustus 2008, umur 13 tahun dan **Nazwa Alhijrah Ismail binti Suharto Ismail**, tempat tanggal lahir Gorontalo, 18 Desember 2009, umur 12 tahun;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida :

Jika Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 7 Februari 2022 yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

a. **Bukti Surat :**

Halaman 3 dari 19 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi silsilah keluarga atas nama almarhum Almarhum Suharto Ismail yang dibuat oleh Pemohon, diketahui oleh Lurah Wumialo, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P1.
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 398/18/XI/2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gorontalo, xxxx xxxxxxxxxx, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P2.
3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7571061305080002, bertanggal 11 April 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala DKPS, xxxx xxxxxxxxxx, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P3.
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Suharto Ismail, Nomor 7571-KM-09112020-0014, bertanggal 9 November 2020 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, Kota Gorontalo, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P4.
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7571CLU1709200800099, Tanggal 18 September 2008, atas nama **Mohamad Zulfikar Ismail**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dines Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai secukupnya, oleh Ketua Majelis diberi kode P5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7571-LU-228072011-0017 Tanggal 28 Juli 2011, atas nama **Nazwa Alhijrah Ismail**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dines Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai secukupnya, oleh Ketua Majelis diberi kode P6;

b. Bukti Saksi :

1. **SAKSI 1**, tempat tanggal lahir, Gorontalo, 5 Mei 1966 Desember 1986, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan pedagang,

Halaman 4 dari 19 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kediaman di Kelurahan Wumialo, Kecamatan Kota Selatan, xxxx
xxxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah tetangga dengani Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Agama Gorontalo adalah untuk mendapatkan penetapan ahli waris dari almarhum Suharto Ismail bin Thamrin Ismail dan juga Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali dari kedua orang anaknya;
- Bahwa selama hidupnya almarhum Suharto Ismail bin Thamrin Ismail bertempat tinggal di Gorontalo;
- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung almarhum Suharto Ismail bin Thamrin Ismail semuanya telah meninggal lebih dahulu dari pewaris;
- Bahwa pewaris telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 28 Oktober 2020 karena sakit ginjal saksi tahu karena saksi hadir;
- Bahwa almarhum Suharto Ismail bin Thamrin Ismail sebelum menikah dengan Pemohon pernah menikah dengan Sitti Dolly Maliki namun telah meninggal dunia tanpa meninggalkan anak lalu menikah dengan Pemohon;
- Bahwa almarhum Suharto Ismail bin Thamrin Ismail dari perkawinannya dengan Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:
 1. Mohamad Zulfikar Ismail bin Suharto Ismail umur 13 tahun;
 2. Nazwa Alhijrah Ismail binti Suharto Ismail, umur 12 tahun;
- Bahwa setahu saksi Pemohon sangat sayang kepada kedua anak Pemohon apalagi saat ini tinggal bersama Pemohon sejak ayahnya meninggal dunia sehingga Pemohon yang mengurus dan mengasuh kedua anak Pemohon tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon tidak pernah berhubungan dengan hukum akibat perbuatan pidana;
- Bahwa setahu saksi Pemohon tidak Pemboros dalam mengelola keuangan rumah tangganya;
- Bahwa maksud para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris dan penetapan wali adalah untuk ditetapkan

Halaman 5 dari 19 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



sebagai Ahli Waris dari **Alm. Suharto Ismail bin Thamrin Ismail** dan ditetapkan sebagai wali dari kedua orang anaknya guna pengurusan segala harta peninggalan dari **Alm. Suharto Ismail bin Thamrin Ismail**:

- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya.

2. Zulfahri CH. Hasana bin Charles Hasana, tempat tanggal lahir Gorontalo, 3 Desember 1984, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan perusahaan/perbankan, bertempat kediaman di Jl. Gunung Rinjani, Kelurahan Siendeng, Kecamatan Hulonthalangi, xxxx xxxxxxxxx, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi teman dengan suami Pemohon ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ke Pengadilan Agama Gorontalo adalah untuk mendapatkan penetapan ahli waris dari almarhum Suharto Ismail bin Thamrin Ismail selain itu karena kedua anak Pemohon belum dewasa sehingga Pemohon bermohon untuk ditetapkan sebagai wali dari kedua orang anaknya;
- Bahwa almarhum Suharto Ismail bin Thamrin Ismail meninggal dunia pada tanggal 28 Oktober 2020;
- Bahwa selama hidupnya almarhum Suharto Ismail bin Thamrin Ismail bertempat tinggal di Gorontalo;
- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung almarhum Almarhum Suharto Ismail bin Thamrin Ismail semuanya telah meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris;
- Bahwa pewaris telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam karena sakit;
- Bahwa almarhum Suharto Ismail bin Thamrin Ismail menikah dua kali yaitu pertama dengan Dolly Maliki telah meninggal dunia tanpa meninggalkan anak lalu menikah dengan Pemohon;
- Bahwa almarhum Suharto Ismail bin Thamrin Ismail selain meninggalkan seorang istri yaitu Pemohon juga meninggalkan 2 (dua) orang anak yaitu:

1. Mohamad Zulfikar Ismail bin Suharto Ismail, umur 13

tahun;

2. Nazwa Alhijrah Ismail binti Suharto Ismail, umur 12 tahun;

Halaman 6 dari 19 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua anak Pemohon saat ini tinggal bersama Pemohon sejak suami Pemohon meninggal dunia Pemohon sangat sayang kedua anaknya sehingga Pemohon yang mengurus dan mengasuh kedua anak Pemohon tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon tidak pernah berhubungan dengan hukum akibat perbuatan pidana;
- Bahwa setahu saksi Pemohon tidak Pemboros dalam mengelolah keuangan rumah tangganya;
- Bahwa maksud para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris dan penetapan wali adalah untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris dari **Alm. Suharto Ismail bin Thamrin Ismail** dan ditetapkan sebagai wali dari kedua orang anaknya guna pengurusan segala harta peninggalan dari **Alm. Suharto Ismail bin Thamrin Ismail**;
- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya.

Bahwa, selanjutnya Pemohon menerangkan tidak akan menambah bukti-buktinya lagi, serta mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris dan penetapan wali diluar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama Pasal 49 ayat (1) huruf b berikut penjelasannya, bahwa Penetapan permohonan tentang penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli

Halaman 7 dari 19 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris, karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Gorontalo untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris yang dikumulasi dengan permohonan penetapan wali pada pokoknya mendalilkan bahwa almarhum Suharto Ismail bin Thamrin Ismail (Pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 28 Oktober 2020 dan semasa hidupnya telah menikah dua kali pertama dengan perempuan Dolly Maliki telah meninggal tanpa meninggalkan anak lalu meikah dengan perempuan bernama Sitti Herlina Buna, A.Ma.Ak binti Ibrahim S. Buna. Buna, bahwa kedua orang tua almarhum Suharto Ismail bin Thamrin Ismail (pewaris) telah meninggal dunia lebih dahulu,. Bahwa dari perkawinan Almarhum Suharto Ismail bin Thamrin Ismail (Pewaris) dengan Sitti Herlina Buna, A.Ma.Ak binti Ibrahim S. Buna. Buna (Pemohon) telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama 1. Mohamad Zulfikar Ismail bin Suharto Ismail (umur 13 tahun), 2. Nazwa Alhijrah Ismail binti Suharto Ismail (umur 12 tahun). Bahwa pada saat almarhum Suharto Ismail bin Thamrin Ismail meninggal ke 2 anaknya dan istrinya yang bernama PEMOHON masih hidup dan Pemohon mohon agar Majelis Hakim menetapkan Pemohon dan kedua anaknya sebagai ahli waris almarhum Suharto Ismail bin Thamrin Ismail. Bahwa oleh karena kedua anak Pemohon masih dibawah umur atau belum dewasa sehingga Pemohon juga mohon kepada Majelis Hakim agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari kedua orang anak Pemohon. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari almarhum Suharto Ismail bin Thamrin Ismail dan almarhumah PEMOHON dan juga mohon agar Pemohon ditunjuk sebagai wali dari kedua anaknya rangka untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris dari **Alm. Suharto Ismail bin Thamrin Ismail** guna pengurusan segala harta peninggalan dari **Alm. Suharto Ismail bin Thamrin Ismail**;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi yang memenuhi syarat untuk dipertimbangkan menurut Pasal 285, 309, RBg. jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan

Halaman 8 dari 19 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, P2, P3, P4, P5, dan P6 halmana bukti tersebut telah dileges, diberi meterai cukup, selain itu telah sesuai pula dengan maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, bukti P1 sampai dengan P6 telah dicocokkan dengan aslinya maka secara formil bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 berupa fotokopi Silsilah Keturuan almarhum Suharto Ismail bin Thamrin Ismail dalam silsilah tersebut menerangkan kalau Pewaris telah menikah dengan Sitti Herlina Buna, A.Ma.Ak binti Ibrahim S. Buna. Buna (Pemohon) dan dari hasil pernikahannya dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 November 2007 Pemohon telah menikah dengan laki-laki bernama Suharto Ismail bin Thamrin Ismail, sehingga terbukti sebagai suami istri, hal ini telah bersesuaian dengan dalil posita angka 1 surat permohonan Pemohon dan berdasarkan bukti P3 terbukti kalau Pemohon bersama anaknya beralamat sesuai identitas Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Suharto Ismail bin Thamrin Ismail yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx pada pokoknya menerangkan bahwa almarhum Suharto Ismail bin Thamrin Ismail telah meninggal dunia pada tanggal 28 Oktober 2020 hal ini telah bersesuaian dengan dalil posita angka 1 surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P5 dan P6 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Mohamad Zulfikar Ismail bin Suharto Ismail (umur 13 tahun/lahir tanggal 17 Agustus 2008) dan 2. Nazwa Alhijrah Ismail binti Suharto Ismail (umur 12 tahun/ lahir tanggal 18 Desember 2009), keduanya lahir dari pasangan suami istri **PEMOHON** (Pemohon) dengan seorang laki-laki bernama **Suharto Ismail bin Thamrin Ismail (Almarhum)**, maka harus dinyatakan terbukti bahwa kedua anak tersebut adalah anak kandung Pemohon

Halaman 9 dari 19 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari suaminya yang bernama Suharto Ismail bin Thamrin Ismail dan kedua anak tersebut saat ini belum dewasa secara hukum;

Menimbang, bahwa selain bukti surat (P1 sampai dengan P6), Pemohon telah mengajukan pula alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah di persidangan dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sebagaimana kewajiban saksi yang diatur dalam Pasal 171 dan 175 R.Bg. masing-masing bernama **Farid Lapasan bin Karama lapasan** dan **Zulfahri CH. Hasana bin Charles Hasana** sehingga kedua orang saksi para Pemohon tersebut secara formil dapat diterima, adapun secara materil keterangan kedua orang saksi bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon bahwa almarhum Suharto Ismail bin Thamrin Ismail telah meninggal dunia pada tanggal 28 Oktober 2020, demikian juga ayah kandung dan ibu kandungnya telah meninggal dunia lebih dahulu, kedua orang saksi mengetahui kalau almarhum Suharto Ismail bin Thamrin Ismail telah menikah dengan perempuan bernama Sitti Herlina Buna, A.Ma.Ak binti Ibrahim S. Buna. Buna dan dikaruniai 2 (dua)) orang anak yaitu:

1. Mohamad Zulfikar Ismail bin Suharto Ismail;
2. Nazwa Alhijrah Ismail binti Suharto Ismail

Menimbang, bahwa kedua orang saksi mengetahui sejak meninggalnya suami Pemohon maka kedua anak Pemohon dibawah pemeliharaan dan kasih sayang Pemohon dan saksi mengetahui kalau Pemohon layak menjadi wali bagi anak-anaknya;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi para Pemohon, terbukti bahwa Almarhum Suharto Ismail bin Thamrin Ismail telah meninggal dunia pada tanggal 28 Oktober 2020 hal ini bersesuaian pula dengan bukti P2 (fotokopi Surat Keterangan kematian Almarhum Suharto Ismail bin Thamrin Ismail).

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diambil kesaksiannya, memiliki alasan dan sumber pengetahuan, kesaksian yang disampaikan saling bersesuaian satu dengan lainnya sehingga secara hukum telah memenuhi syarat materil sebagaimana dimaksud Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg serta Pasal 1907 dan Pasal 1908 KUHPdata.

Halaman 10 dari 19 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya syarat tersebut, alat bukti kesaksian saksi sah sebagai alat bukti sehingga kesaksiannya dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan bukti surat serta keterangan dari dua orang saksi, maka telah diperoleh fakta dipersidangan sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 28 Oktober 2020 telah meninggal dunia Almarhum Suharto Ismail bin Thamrin Ismail;
2. Bahwa benar almarhum Suharto Ismail bin Thamrin Ismail telah menikah dengan perempuan bernama PEMOHON. Buna;
3. Bahwa benar almarhum Suharto Ismail bin Thamrin Ismail dari perkawinan dengan Sitti Herlina Buna, A.Ma.Ak binti Ibrahim S. Buna. Buna telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan saat meninggalnya Almarhum Suharto Ismail bin Thamrin Ismail semuanya masih hidup masing-masing bernama:
 - a. Mohamad Zulfikar Ismail bin Suharto Ismail;
 - b. Nazwa Alhijrah Ismail binti Suharto Ismail
4. Bahwa antara Pemohon dan kedua orang anaknya selaku ahli waris dengan almarhum Suharto Ismail bin Thamrin Ismail pemeluk agama Islam. Semasa hidupnya, Almarhum dengan ahli waris hidup rukun dan tidak pernah salah satu dari mereka dipersalahkan didepan hukum karena melakukan perbuatan pelanggaran hukum yang diancam dengan hukum pidana.
5. Bahwa benar sejak meninggalnya suami Pemohon maka kedua orang anak Pemohon dibawah pemeliharaan dan kasih sayang Pemohon.

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil permohonan penetapan ahli waris para Pemohon bahwa Almarhum Suharto Ismail bin Thamrin Ismail mohon ditetapkan telah meninggal dunia pada tanggal 28 Oktober 2020 dan ditetapkan sebagai Pewaris, hal ini telah terbukti sebagaimana fakta tersebut dimuka dengan demikian telah terbukti dalil permohonan tersebut pada **posita angka 1** kalau Almarhum Suharto Ismail bin Thamrin Ismail (pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 28 Oktober 2020.

Halaman 11 dari 19 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon sebagaimana dalam surat permohonannya pada **petitum angka** 2 bermohon agar majelis hakim menetapkan ahli waris almarhum Almarhum Suharto Ismail bin Thamrin Ismail (pewaris), maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pemohon sebagaimana dalil permohonannya pada posita angka 1 bahwa almarhum Suharto Ismail bin Thamrin Ismail telah menikah dengan perempuan PEMOHON. Buna, hingga meninggalnya pewaris tidak pernah bercerai dan hingga kini tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan almarhum Suharto Ismail bin Thamrin Ismail dengan perempuan PEMOHON. Buna (sebagaimana bukti P2), dengan demikian antara almarhum Suharto Ismail bin Thamrin Ismail dengan PEMOHON. Buna masih terikat perkawinan sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai.

Menimbang, bahwa dalam kewarisan Islam kedudukan istri adalah masuk dalam kelompok ahli waris **Sababiyah** yaitu ahli waris yang berhak memperoleh harta warisan karena terjadinya akad (perkawinan) dan mempunyai bagian yang telah ditentukan didalam al Quran dalam surat An Nisa ayat 12 dan hadits (dzawil furu/*furudhul muqaddarah*), hal ini telah dijelaskan pula dalam Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka PEMOHON. Buna, adalah istri dari almarhum Almarhum Suharto Ismail bin Thamrin Ismail adalah terbukti sebagai ahli waris yang berhak mewarisi almarhum Almarhum Suharto Ismail bin Thamrin Ismail.

Menimbang, bahwa adapun posisi ke 2 (dua) anak pewaris terhadap pewaris (almarhum Suharto Ismail bin Thamrin Ismail) adalah anak kandung pewaris (almarhum Suharto Ismail bin Thamrin Ismail) dari perkawinannya dengan PEMOHON. Buna dan saat meninggalnya pewaris (almarhum Suharto Ismail bin Thamrin Ismail) pada tanggal 28 Oktober 2020 kedua anaknya masih hidup dengan demikian anak-anak pewaris adalah ahli waris tersebut masuk golongan ahli waris **Nasabiyah** yaitu **furū'ul mayyit** (anak turunan si mayit/turunan garis lurus ke bawah) yang berhak mewarisi pewaris, hal ini telah dijelaskan pula dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 174;

Halaman 12 dari 19 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka permohonan Pemohon sebagaimana dalam **petitum angka 2** untuk menetapkan :

1. PEMOHON. Buna (istri);
2. Mohamad Zulfikar Ismail bin Suharto Ismail (anak laki-laki);
3. Nazwa Alhijrah Ismail binti Suharto Ismail (anak perempuan);

sebagai ahli waris pewaris (almarhum Suharto Ismail bin Thamrin Ismail) telah terbukti dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat perlu mengemukakan dalil syar'iyah sebagaimana yang terdapat dalam :

1. Al-Qur'an Surah An Nisa' ayat 11 :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِي

Artinya : "Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka) untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan." (Q.S. An Nisa' : 11);

2. Bughyatul Musytarsyidin halaman 155, yang berbunyi :

إن كان المقر كالشاهد والحاكم ثقة أمينا عارفا بلحوق النسب صح

Artinya : " Jika orang yang memberi pengakuan seperti saksi-saksi dan hakim itu percaya, jujur dan tahu silsilah nasab tersebut, maka hal itu sah".

Menimbang, bahwa dalil-dalil di atas selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim dan dijadikan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, pengadilan selanjutnya akan mempertimbangan pokok permohonan Pemohon sebagaimana tercantum dalam **petitum angka 3** surat permohonannya.

Menimbang, bahwa perwalian secara umum meliputi 2 hal yaitu perwalian terhadap diri/pribadi dan perwalian terhadap harta. Perwalian terhadap diri untuk selanjutnya dibedakan dalam hal perwalian untuk urusan perkawinan dan perwalian dalam urusan pribadi lainnya, meliputi pemeliharaan wali terhadap diri orang yang ada di bawah perwaliannya, seperti pendidikan, dan kesehatan.

Menimbang, bahwa Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa anak yang belum berumur 18 tahun atau belum

Halaman 13 dari 19 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Selanjutnya pada ayat (2) pasal tersebut disebutkan bahwa orang tua mewakili anak tersebut pada ayat (1) mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.

Menimbang, bahwa perwalian orang tua terhadap anaknya menurut hukum termasuk dalam kategori wilayah *al ijbaryyah*, yaitu kekuasaan yang timbul karena hukum, berlaku memaksa, dan tidak ada hak opsi bagi orang tua maupun anak untuk menyimpang dari ketentuan tersebut kecuali dalam keadaan-keadaan yang sudah diatur tersendiri oleh perundang-undangan, seperti karena adanya putusan pengadilan yang mencabut kekuasaan orang tua atas anaknya. Jadi, kedudukan orang tua sebagai wali bagi anaknya diberikan oleh hukum itu sendiri, bukan atas pemberian atau pelimpahan dari orang-perorang tertentu, bukan pula karena adanya permintaan atau penunjukan dari siapapun.

Menimbang, bahwa Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah disebutkan di atas tidak memisahkan atau menunjuk salah satu ayah atau ibu, tapi menggunakan kata "orang tua", yang mengandung pengertian ayah dan ibu. Subtansi yang ingin diungkap Majelis Hakim dalam hal ini adalah bahwa selain ayah, ibu juga memegang kekuasaan terhadap anaknya. Hal tersebut selaras dengan ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa dalam rumah tangga isteri memiliki kedudukan yang seimbang dengan suami, dan pada ayat (2) pasal tersebut, ditegaskan pula bahwa baik suami maupun isteri berhak melakukan perbuatan hukum. Lebih lanjut pada Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diatur bahwa ibu dan bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya dalam hal perkawinan putus karena perceraian. Dengan demikian, selain ayah, ketentuan perundang-undangan juga menetapkan ibu sebagai salah satu pemegang hak kekuasaan orang tua atas anaknya.

Menimbang, bahwa seperti halnya dengan aturan perundang-undangan yang berlaku secara positif di Negara Republik Indonesia, hukum Islam menetapkan pula ibu sebagai salah satu pemegang hak dan tanggung jawab

Halaman 14 dari 19 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasaan orang tua atas anaknya. Rasulullah SAW., dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, bersabda :

... والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته

Artinya : "...dan suami adalah pemimpin bagi anggota keluarganya dan akan dimintai pertanggungjawaban (akan hal tersebut), sedangkan isteri menjadi pemimpin bagi rumah tangga suami dan (menjadi pemimpin pula) bagi anaknya, dan terhadapnya akan dimintai per-tanggungjawaban.

Menimbang, bahwa jika uraian pertimbangan tersebut di atas digunakan sebagai pijakan dalam mengadili perkara ini, maka lebih dahulu dapat disimpulkan bahwa menurut hukum perwalian anak ada pada kedua orangtuanya, oleh karena almarhum Suharto Ismail bin Thamrin Ismail sebagai ayah kandung telah meninggal dunia, dengan demikian hak perwalian atas kedua anak yang belum dewasa selanjutnya hanya ada pada ibunya (Pemohon).

Menimbang, bahwa dengan demikian, dalam hal kekuasaan atau hak perwalian terhadap anaknya, Pengadilan menilai bahwa permohonan Pemohon sudah selaras dengan maksud ketentuan perundang-undangan serta hukum syar'i dan karenanya permohonan **petitum angka 3** Pemohon tersebut dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa namun demikian, demi kepentingan edukasi terhadap masyarakat sebagai pengguna hukum, pengadilan wajib menegaskan bahwa penetapan ini bukan sumber adanya kedudukan Pemohon sebagai pemegang kekuasaan atau hak perwalian atas anaknya, sebab tanpa penetapan inipun, Pemohon menurut hukum senantiasa berhak atas kedudukan tersebut. Penetapan ini sekedar produk yuridis yang menegaskan kedudukan Pemohon sebagai wali karena adanya hubungan hukum antara ibu dengan anak, dan pengadilan wajib mengadili karena dimohonkan oleh Pemohon.

Halaman 15 dari 19 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan memandang perlu pula untuk mempertimbangkan perihal batasan serta cakupan kewenangan Pemohon dalam menjalankan kekuasaan atau hak perwaliannya sebagai orang tua.

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai kekuasaan orang tua atas anak, terdapat ketentuan khusus pada Pasal 20 sampai dengan Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam perihal wali bagi anak perempuan dalam perkawinan, yang ditetapkan kepada ayah atau laki-laki dari garis keturunan ayah. Oleh karena itu, kekuasaan atau hak perwalian Pemohon terhadap anaknya menurut hukum mencakup seluruh ranah perwalian, meliputi diri dan harta benda anaknya, kecuali dalam hal sebagai wali nikah.

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi yuridis dari kedudukan Pemohon yang timbul serta merta menurut hukum karena tunduk pada azas ijbari, maka dalam melaksanakan tanggungjawabnya sebagai orang tua yang mempunyai kekuasaan atas diri dan harta anaknya, Pemohon serta merta dapat melakukan perbuatan atau tindakan hukum tanpa didahului dengan surat pelimpahan wewenang, surat kuasa, atau sejenisnya.

Menimbang, bahwa dalam urusan pemeliharaan dan pengelolaan hak-hak anak yang ada di bawah kekuasaan orang tua atau di bawah perwalian, Allah SWT. dalam al Quran Surah al An'am ayat 152 berfirman :

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ...
١٥٢

Artinya : *"dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai ia dewasa.*

Menimbang, bahwa terkait dengan firman Allah tersebut di atas, Majelis Hakim juga mengambil alih, untuk dijadikan pertimbangan dalam penetapan ini, pendapat Al Wahbah Azzuhailiy dalam kitabnya *al Fiqh al Islamiy wa Adillatuh*, Juz 7, hal. 752 sebagai berikut :

تصرف الولي في مال القاصر بالمصلحة المولى عليه



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Penunjukan wali oleh hakim harus demi kepentingan anak yang ada dalam perwalian/kekuasaannya.”

Menimbang, bahwa dengan demikian tegas dan jelaslah bahwa terhadap hak seorang anak bernama (1) Mohamad Zulfikar Ismail bin Suharto Ismail (tempat dan tanggal lahir, Gorontalo, 17 Agustus 2008, umur 13 tahun dan, (2). Nazwa Alhijrah Ismail binti Suharto Ismail (tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 18 Desember 2009, umur 12 tahun) yang berada dalam kekuasaannya, Pemohon diperintahkan untuk mengelola dan memeliharanya demi kemanfaatan hingga anak tersebut dewasa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dengan demikian petitem angka 3 permohonan Pemohon dapat dikabulkan yang menegaskan kedudukan Pemohon sebagai wali atas anaknya yang bernama (1) Mohamad Zulfikar Ismail bin Suharto Ismail (tempat dan tanggal lahir, Gorontalo, 17 Agustus 2008, umur 13 tahun dan, (2). Nazwa Alhijrah Ismail binti Suharto Ismail (tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 18 Desember 2009, umur 12 tahun)

Menimbang, bahwa permohonan penetapan ahli waris dan permohonan penunjukan perwalian tidak boleh bertujuan melanggar hukum, adapun tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris dan permohonan penunjukan perwalian adalah untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris dari **Alm. Suharto Ismail bin Thamrin Ismail** guna pengurusan segala harta peninggalan dari **Alm. Suharto Ismail bin Thamrin Ismail**, Majelis Hakim hanya menilai bahwa tujuan pengajuan permohonan Pemohon tersebut bertentangan atau tidak dengan hukum, berdasarkan tujuan Pemohon mengajukan perwalian tersebut, maka Majelis Hakim memandang bahwa tujuan permohonan Pemohon tersebut tidak melanggar hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di muka, hal mana para Pemohon telah berhasil membuktikan seluruh dalil-dalil permohonannya dan telah sesuai dengan maksud ketentuan hukum di muka sehingga permohonan para Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Halaman 17 dari 19 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penetapan ahli waris ini bersifat volunter, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 R.Bg., semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa ahli waris dari **almarhum Suharto Ismail bin Thamrin Ismail** adalah :
 - a. Sitti Herlina Buna, A.Ma.Ak binti Ibrahim S. Buna (istri almarhum);
 - b. Mohamad Zulfikar Ismail bin Suharto Ismail (anak laki-laki almarhum);
 - c. Nazwa Alhijrah Ismail binti Suharto Ismail (anak perempuan almarhum);
3. Menetapkan, Mengangkat Pemohon sebagai wali anak Kandung Pemohon dan **almarhum Suharto Ismail bin Thamrin Ismail** yang bernama:
 - a. Mohamad Zulfikar Ismail bin Suharto Ismail, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 17 Agustus 2008, umur 13 tahun;
 - b. Nazwa Alhijrah Ismail binti Suharto Ismail, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 18 Desember 2009, umur 12 tahun;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1443 Hijriah, oleh kami Drs. Sahrul Fahmi, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Syafrudin Mohamad, MH dan H. Hasan Zakaria, S.Ag, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Luthfiyah, S.Ag, M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Halaman 18 dari 19 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Syafrudin Mohamad, MH
Hakim Anggota,

Drs. Sahrul Fahmi, M.H

H. Hasan Zakaria, S.Ag, SH

Panitera Pengganti,

Hj. Luthfiyah, S.Ag, M.H

Rincian Biaya Perkara :

1.	Biata Pendaftaran	:	Rp.	30.000.-
2.	Biaya ATK	:	Rp.	60.000.-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	100.000.-
4.	Biaya PNPB Panggilan	:	Rp.	10.000.-
5.	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000.-
6.	<u>Biaya Materai</u>	:	Rp.	<u>10.000.-</u>
Jumlah		:	Rp.	220.000,-
(dua ratus dua puluh ribu rupiah)				